



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edwart Situmorang
2. Tempat lahir : Pekan Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Situmeang Habinsaran Kec. Sipoholon Kab. Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Edwart Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwart Situmorang** telah bersalah melakukan tindak pidana dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edwart Situmorang** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin : KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka : MH1KCD215MK004532.
Dikembalikan kepada saksi korban Sutrisno Nababan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EDWART SITUMORANG, pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong, saksi Sutrisno Nababan yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B diberhentikan oleh terdakwa Edwart Situmorang yang ingin menumpang, kemudian saksi Sutrisno Nababan bertanya kepada terdakwa mau kemana dan dijawab oleh terdakwa mau mencari pekerjaan. Kemudian saksi Sutrisno Nababan membawa terdakwa ke rumahnya dan mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai pengumpul barang bekas.

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, saksi mengajak terdakwa untuk menjemput mobil pickup merk Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8441 PD milik saksi Sutrisno Nababan yang sedang berada di bengkel. Kemudian saksi Sutrisno Nababan bersama dengan terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B milik saksi Sutrisno Nababan tersebut menuju bengkel. Sesampainya di bengkel saksi Sutrisno menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B ke rumah saksi Sutrisno Nababan sedangkan saksi Sutrisno Nababan yang membawa mobil pickup merk Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8441 PD. Kemudian saksi Sutrisno Nababan dan terdakwa membawa kendaraan masing-masing secara beriringan yang mana pada saat itu posisi saksi Sutrisno Nababan berada di depan dan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B tersebut mengikuti dari belakang. Setelah mengendarai sekitar 30 (tigapuluh) meter pada saat jalan menikung terdakwa langsung memutar arah menuju arah Dolok Sanggul dan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B sampai ke Pollung Kab. Humbang Hasundutan, kemudian di Kecamatan Pollung terdakwa sempat menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B kepada pembeli di pinggir jalan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba terdakwa dikejar oleh saksi Charles Nainggolan kemudian terdakwa kabur dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B tersebut dan terjadilah kejar-kejaran, setelah sejauh 2 (dua) kilometer saksi Charles Nainggolan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polsek Siborongborong;

- Bahwa perbuatan terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 B tersebut ke kecamatan pollung dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sutrisno Nababan selaku pemilik yang sah sepeda motor tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sutrisno Nainggolan mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah):

Perbuatan Terdakwa Edwart Situmorang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRISNO NABABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang korban alami pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Edwart Situmorang, Lk. 19 Tahun, Kristen, tidak bekerja, alamat Situmeang Habinsaran Kec. Sipaholon Kab. Tap. Utara;

- Bahwa benar terdakwa Edwart Situmorang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532:

- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532 tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa benar saksi bertemu dan berkenalan dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib pagi di Jalan Ambar Dore Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec. Siborongborong Kab. Tap. Utara,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam diberhentikan oleh terdakwa yang hendak menumpang, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mau kemana, lalu terdakwa mengatakan mau mencari pekerjaan. Selanjutnya saksi membawa terdakwa kerumah saksi dan mengajak terdakwa bekerja di usaha milik saksi sebagai pengumpul barang bekas:

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, saksi mengajak terdakwa untuk menjemput mobil pickup milik saksi yang sedang berada di bengkel tidak jauh dari rumah saksi. Kemudian saksi bersama dengan terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya menuju bengkel milik MORBENG SIMAMORA tersebut, dan setiba di bengkel milik MORBENG SIMAMORA dan Mobil Pick-Up merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8441 PD miliknya sudah selesai diperbaiki maka saksi menyuruh pelaku untuk membawa pulang 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya kerumah dan saksi yang membawa pulang Mobil Pick-Up merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8441 PD miliknya secara beriringan, dan pada saat kami menuju pulang kerumah dimana saksi yang mengemudikan Mobil Pick-Up merek Suzuki Carry dengan Nomor Polisi BK 8441 PD lebih dahulu atau berada didepan dan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL berada dibelakang saksi, dan setelah berjarak 30 (tiga puluh) meter tepatnya posisi jalan menikung saksi sudah tidak melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya berada dibelakangnya sehingga ia merasa curiga dan langsung memutar arah kejalan Balige dan benar ia sudah tidak melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya tersebut dan ia tersadar bahwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya telah dibawa kabur oleh terdakwa dan ia masih berusaha untuk mencari terdakwa kearah Balige hingga Porsea namun tidak bertemu dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada saksi CHARLES NAINGGOLAN untuk melihat dan mencari 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya yang baru saja dibawa kabur oleh terdakwa dan sekitar pukul 16.30 wib ia ditelepon oleh saksi CHARLES NAINGGOLAN dan memberitahukan bahwa terdakwa telah



diamankan pada saat hendak menawarkan menjual 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya tersebut kepada orang lain di Kecamatan Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan kemudian saksi CHARLES NAINGGOLAN membawa terdakwa dan 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya tersebut kerumahnya dan atas kejadian yang ia alami tersebut ia melaporkan ke Polsek Siborongborong;

- Bahwa benar Saksi Korban ada menyuruh terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya untuk dibawa pulang kerumahnya di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya tersebut adalah untuk memiliki 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL miliknya sehingga dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan bahwanilai kerugian secara material yang ia alami akibat dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah ia mengalami kerugian material sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. CHARLES NAINGGOLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi sedang berada Kabupaten Samosir bekerja berkeling untuk mengumpulkan dan membeli barang – barang bekas, dan tiba-tiba ia ditelpon oleh SUTRISNO NABABAN dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN tersebut telah dibawa kabur oleh seorang laki-laki bernama EDWART SITUMORANG dengan ciri-ciri warna kulit Hitam Manis, mempunyai rambut pirang pada Hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib dari Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara pada saat hendak mau pulang kerumah



dari bengkel milik MORBENG SIMAMORA dan sepulang dari Kabupaten Samsir menuju Siborongborong, ia hendak berkeliling mencari tempat makan di Kecamatan Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan tiba-tiba ia melihat dan mengenali 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri warna kulit Hitam Manis, mempunyai rambut pirang yang diberitahukan oleh SUTRISNO NABABAN tersebut sedang mengobrol dengan orang lain dipinggir jalan sehingga ia langsung mengejar dan pelaku EDWART SITUMORANG mengetahui dikejar sempat kabur lagi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN tersebut dan ia juga berusaha mengejar dan setelah sejauh 2 (dua) Kilometer ia kejar ianya dapat mengamankan pelaku EDWART SITUMORANG yang mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN tersebut dan kemudian saya memberitahukan kepada SUTRISNO NABABAN bahwa pelaku EDWART SITUMORANG yang menggelapkan / membawa kabur 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN sudah dapat di Kecamatan Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan kemudian ia membawa pelaku EDWART SITUMORANG serta 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN kerumah dan kemudian ia bersama dengan SUTRISNO NABABAN menyerahkan ke Polsek Siborongborong.

- Saksi menjelaskan bahwa ia mengenal SUTRISNO NABABAN dengan hubungan Laenya dimana adik perempuannya adalah Istrinya dan kami tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku EDWART SITUMORANG melakukan tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL milik SUTRISNO NABABAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib ia sedang berjalan tepatnya di Ambar Dore Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara dan ia memberhentikan pengendara Sepeda Motor untuk menumpang, kemudian ia menanyakan kepada pengendara tersebut tentang pekerjaan karena ia mau mencari pekerjaan kemudian ia berkenalan dengan pengendara Sepeda Motor tersebut yang berSutrisno Nababan, kemudian Sutrisno Nababan tersebut membawa ia kerumahnya yang ia lihat adalah pengumpul barang bekas yang berada di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara kemudian setelah berada dirumahnya ia diajak untuk makan, kemudian sekitar pukul 14.00 wib ia diajak oleh Sutrisno Nababan tersebut untuk menjemput mobil dari Bengkel, sehingga ia dan Sutrisno Nababan tersebut berboncengan kebengkel tersebut, dan setelah sampai dibengkel ia disuruh untuk membawa Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut pulang kerumah dan Sutrisno Nababan tersebut membawa pulang Mobil yang telah siap dari bengkel tersebut kerumahnya dan kemudian bertepatan Sutrisno Nababan tersebut mengemudikan Mobil miliknya lebih dahulu sehingga ia mengendarai Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dengan mengikuti dari belakang, dan pada posisi jalan menikung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter antara ia dengan Sutrisno Nababan tersebut ia langsung memutar arah kearah pasar Siborongborong dan membawa kabur Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dan setelah sampai di Simp. Dolok Sanggul ia langsung menuju arah Dolok Sanggul hingga ke Pollung dan kemudian sekitar pukul 16.30 wib ia diberhentikan oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan mengemudikan Mobil Pick Up di Pollung wilayah Humbang Hasundutan dan kemudian ia dibawa oleh orang yang menangkapnya tersebut dan membawa ia serta Sepeda motor milik Sutrisno Nababan yang ia bawa kabur tersebut kembali kerumahnya di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara dan ia sempat diamuk oleh massa dan kemudian ia diamankan di Kantor Polsek Siborongborong.
- bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut setelah ia diajak menjemput Mobil milik Sutrisno Nababan tersebut dari bengkel dan menyuruhnya yang membawa pulang Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut yang berketepatan posisinya berada dibelakang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan posisi jalan menikung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter antara ia dengan Sutrisno Nababan tersebut ia langsung memutar arah kearah Siborongborong dengan membawa kabur Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut hingga ke Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara dan alatnya melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah pertama-tama ia mencari pekerjaan kepada Sutrisno Nababan tersebut dan kemudian pada saat ia mempunyai kesempatan dengan disuruhnya yang membawa Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut sehingga pada saat ia yang mengendarai Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut ia langsung membawa kabur Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut kearah Pollung Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Bahwa benar 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda CBR warna Hitam tersebut sempat ia bawa kabur hingga ke Pollung Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan kemudian ia ditangkap oleh seseorang yang tidak ia kenal dan membawanya dan Sepeda Motor merk Honda CBR warna Hitam yang ia bawa kabur tersebut ke rumah milik Maraga NABABAN tersebut.

- Bahwa benar maksud dan tujuannya melakukan tindak melakukan Penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) Sepeda Motor merk Honda CBR warna Hitam milik korban Sutrisno Nababan tersebut adalah ia bertujuan untuk menjual kepada pembeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan pada saat di Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan ia sempat menawarkan Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut kepada orang yang ada di Pollung wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukannya Penggelapan kepada orang lain yaitu 1. Marga SIREGAR yang tinggal di Ranggitgit Parmonangan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Repsol warna kuning orange dan ia jual ke pemilik warung yang tidak ia kenal di Jalan Gereja Balige seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah), 2 Boru HUTAPEA yang tinggal di Silambat Silaen yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha NMAX warna stiker emas dan ia jual ke pemilik warung yang tidak ia kenal di Tanggul Tarutung seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu Rupiah), Marga SIMANUNGKALIT yang tinggal di Pahae Jae yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Astrea warna Hitam dan ia jual ke pemilik bengkel yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ia kenal di Sigompulon Tarutung seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah), Marga SITUMEANG yang tinggal di Jalan Salib Kasih Siatas Barita yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R warna Hitam dan ia jual kepada masyarakat yang tidak ia kenal di Lumban Tonga-tonga seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah), Marga SITUMEANG yang tinggal di Pagar Sinondi Sipaholon yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna stiker Biru dan ia jual ke pemilik bengkel yang tidak ia kenal di Jalan kearah Butar Pagaran seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah), Marga TOBING yang tinggal di Pagar Batu Sipaholon yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna Biru dan ia jual ke pemilik bengkel yang tidak ia kenal di Sait Ni Huta Parmonangan seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan tindak pidana Penggelapan yang telah ia lakukan terhadap korban Sutrisno Nababan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin : KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka : MH1KCD215MK004532.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib ia sedang berjalan tepatnya di Ambar Dore Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Sibirongborong Kab Tap Utara dan ia memberhentikan pengendara Sepeda Motor untuk menumpang, kemudian ia menanyakan kepada pengendara tersebut tentang pekerjaan karena ia mau mencari pekerjaan kemudian ia berkenalan dengan pengendara Sepeda Motor tersebut yang berSutrisno Nababan, kemudian Sutrisno Nababan tersebut membawa ia kerumahnya yang ia lihat adalah pengumpul barang bekas yang berada di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Sibirongborong Kab Tap Utara kemudian setelah berada dirumahnya ia diajak untuk makan, kemudian sekitar pukul 14.00 wib ia diajak oleh Sutrisno Nababan tersebut untuk menjemput mobil dari Bengkel, sehingga ia dan Sutrisno Nababan tersebut berboncengan kebengkel tersebut, dan setelah sampai dibengkel ia disuruh untuk membawa Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut pulang kerumah dan Sutrisno Nababan tersebut membawa pulang Mobil yang telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt



siap dari bengkel tersebut kerumahnya dan kemudian bertepatan Sutrisno Nababan tersebut mengemudikan Mobil miliknya lebih dahulu sehingga ia mengendarai Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dengan mengikuti dari belakang, dan pada posisi jalan menikung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter antara ia dengan Sutrisno Nababan tersebut ia langsung memutar arah kearah pasar Siborongborong dan membawa kabur Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dan setelah sampai di Simp. Dolok Sanggul ia langsung menuju arah Dolok Sanggul hingga ke Pollung dan kemudian sekitar pukul 16.30 wib ia diberhentikan oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan mengemudikan Mobil Pick Up di Pollung wilayah Humbang Hasundutan dan kemudian ia dibawa oleh orang yang menangkapnya tersebut dan membawa ia serta Sepeda motor milik Sutrisno Nababan yang ia bawa kabur tersebut kembali kerumahnya di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara dan ia sempat diamuk oleh massa dan kemudian ia diamankan di Kantor Polsek Siborongborong;

- Edwart Situmorang membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532 tersebut adalah saksi **SUTRISNO NABABAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Nomortelah didakwa seseorang yang bernama Edwart Situmorang dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Edwart Situmorang** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet* atau *willenen wetens* berarti si Pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu sebagaimana menurut P.A.F Lamintang bahwa perkataan *Willens en Wettens* tersebut telah dipergunakan terlebih dahulu dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* dimana para penyusun Mvt mengartikan *opzettelijkplegen van eenmisdrijf* atau "kesengajaan melakukan kejahatan" sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;

Menimbang pengertian *opzet* telah dikembangkan menjadi:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yakni berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet BijZekerheids-Bewustzijn*) yakni kesengajaan apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn* atau *Voorwaardelijk Opzet* atau *Dolus Eventualis*) yakni kesengajaan yang timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi lain syaf guna mencapai tujuannya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sebagaimana ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan sebagai hak kepunyaan atau milik (*eigedom*) dari seseorang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menikmati dan menguasai terhadap suatu benda tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Komariah Emong Sapardjadja dalam bukunya Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, PT Alumni: Bandung hal. 33-34, yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut Undang-Undang sehingga sebagai dasar adalah hak seseorang yang berdasarkan undang-undang atau kewajiban seseorang menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wib ia sedang berjalan tepatnya di Ambar Dore Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara dan ia memberhentikan pengendara Sepeda Motor untuk menumpang, kemudian ia menanyakan kepada pengendara tersebut tentang pekerjaan karena ia mau mencari pekerjaan kemudian ia berkenalan dengan pengendara Sepeda Motor tersebut yang bernama Sutrisno Nababan, kemudian Sutrisno Nababan tersebut membawa ia kerumahnya yang ia lihat adalah pengumpul barang bekas yang berada di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara kemudian setelah berada dirumahnya ia diajak untuk makan, kemudian sekitar pukul 14.00 wib ia diajak oleh Sutrisno Nababan tersebut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput mobil dari Bengkel, sehingga ia dan Sutrisno Nababan tersebut berboncengan kebengkel tersebut, dan setelah sampai dibengkel ia disuruh untuk membawa Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut pulang kerumah dan Sutrisno Nababan tersebut membawa pulang Mobil yang telah siap dari bengkel tersebut kerumahnya dan kemudian bertepatan Sutrisno Nababan tersebut mengemudikan Mobil miliknya lebih dahulu sehingga ia mengendarai Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dengan mengikuti dari belakang, dan pada posisi jalan menikung dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) Meter antara ia dengan Sutrisno Nababan tersebut ia langsung memutar arah kearah pasar Siborongborong dan membawa kabur Sepeda Motor milik Sutrisno Nababan tersebut dan setelah sampai di Simp. Dolok Sanggul ia langsung menuju arah Dolok Sanggul hingga ke Pollung dan kemudian sekitar pukul 16.30 wib ia diberhentikan oleh seseorang yang tidak ia kenal dengan mengemudikan Mobil Pick Up di Pollung wilayah Humbang Hasundutan dan kemudian ia dibawa oleh orang yang menangkapnya tersebut dan membawa ia serta Sepeda motor milik Sutrisno Nababan yang ia bawa kabur tersebut kembali kerumahnya di Simp. By Pass Jalan Tarutung Desa Sitabotabo Kec Siborongborong Kab Tap Utara dan ia sempat diamuk oleh massa dan kemudian ia diamankan di Kantor Polsek Siborongborong;

Menimbang, bahwa benar pemilik dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532 tersebut adalah saksi **SUTRISNO NABABAN**;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin: KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka: MH1KCD215MK004532 tersebut berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena Saksi Sutrisno Nababan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawakan sepeda motor tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsure kedua tentang "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin : KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka : MH1KCD215MK004532, merupakan milik Korban atas nama **SUTRISNO NABABAN**, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Korban **SUTRISNO NABABAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edwart Situmorang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Edwart Situmorang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sp. Motor merk Honda CBR 150 dengan Nomor Polisi BB 3644 BL warna Hitam dan Nomor Mesin : KCD2E-1004565 dan Nomor Rangka : MH1KCD215MK004532, dikembalikan kepada yang berhak atas nama **SUTRISNO NABABAN**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Tengku Aryani Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)